

PEMBERIAN MODAL USAHA BAGI ORANG MISKIN MELALUI PENGEMBANGAN DANA ZAKAT DAN WAKAF PRODUKTIF

Syafaruddin Munthe
Universitas Al Washliyah Labuhanbatu
1973sfm@gmail.com

Abstrak

Zakat dan wakaf adalah dua institusi dalam Islam yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada pada umat Islam. Masalah yang terjadi adalah seringnya pendistribusian zakat dan wakaf itu tidak tepat sasaran atau tidak memberikan dampak yang signifikan untuk mengurangi angka kemiskinan. Akibatnya adalah kemiskinan masih menjadi musuh yang mengkhawatirkan. Lahirnya inovasi zakat dan wakaf dalam bentuk produktif sebenarnya memberikan solusi yang sangat tepat untuk memberikan modal usaha bagi orang-orang miskin untuk membuka usaha kecil dalam menopang kehidupannya. Pemberian modal kepada orang-orang miskin itu merupakan bagian dari cara Islam untuk mendistribusikan harta dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin.

Kata kunci: Modal Usaha, Miskin, Zakat, Wakaf, Produktif

I. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil-'alamin* sebenarnya telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mempertahankan hidup dari kerasnya persaingan kehidupan di dunia. Tersedianya sarana dan prasarana tersebut telah termaktub dalam dua pedoman hidup bagi setiap muslim, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Artinya manusia hanya tinggal mengeksplor setiap sarana dan sarana itu untuk kemudian menjadikannya sebagai alat untuk mempertahankan hidup.

Salah satu permasalahan sosial yang kerap kali singgah dalam kehidupan manusia adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Tidak salah apabila Rasulullah saw mengingatkan bahwa kefakiran itu mendekati kekafiran. (Qodir, 2001: 24). Islam sebagai *ad-din* telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. (Sartika, 2008: 75)

Islam telah memberikan solusi konkrit untuk mengurai dan meminimalisir kemiskinan yaitu harus adanya *support* orang yang mampu (kaya) untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada orang-orang yang taraf ekonominya ada di bawah. Selain zakat, ternyata Islam juga memiliki perintah untuk berwakaf, sedekah, hibah yang semuanya berbentuk pemberian sebuah benda yang bernilai ekonomis sehingga nilai ekonomis benda tersebut dapat menutupi kekurangan orang miskin.

Masalah kemiskinan semuanya berawal dari tidak terdistribusinya kekayaan yang ada pada orang kaya kepada orang miskin. Kesenjangan tersebut kemudian oleh Islam (melalui zakat, wakaf, sedekah, hibah) diperbaiki dengan aturan ketat bahwa dalam harta seseorang ada milik orang lain. Zakat dan wakaf yang memiliki fungsi sosial sekaligus ekonomi diharapkan mampu mendorong terjadinya percepatan ekonomi, apabila si kaya tadi mau memberikan modal usaha kepada si miskin.

Zakat merupakan salah satu karakteristik ekonomi Islam dalam hal pemanfaatan atau distribusi yang memang sama sekali tidak pernah dibahas dalam sistem ekonomi sosialis maupun kapitalis. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dendam dan sifat buruk lainnya. (Rifai dan Buchari, 2009: 362). Berdasarkan kenyataan tersebut, maka zakat dan wakaf tidak hanya berdimensi ibadah saja, tetapi juga berdimensi sosial.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Perspektif Islam tentang harta

Secara etimologi harta dalam bahasa Arab disebut *al-mal* yang berasal dari kata: *maala-yamiilu-mailan*, yang berarti condong, cenderung dan miring, (Suhendi, 2002: 9) yang dalam hal ini adalah kecenderungan manusia untuk memiliki dan menguasai materi harta. (Iswandi, <http://www-e-journal.uinjkt.ac.id>, diakses tanggal 8 November 2018.). *Al-mal* juga di artikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi, maupun manfaat. (Mujieb, 1994: 191)

Sepertinya harta dimaknai dengan kecenderungan, karena hati manusia selalu cenderung dan senang kepadanya. Al-Qur'an juga telah menegaskan demikian, sebagaimana dalam QS. Ali-'Imran (3): 14:

Artinya: "Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik".

Secara terminologi ada dua definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Pertama: Ulama Hanafiyah mendefinisikan *al-mal* sebagai: segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. (Haroen, 2007: 73). Kedua: Juhur ulama (selain ulama Hanafiyah) mengartikan *al-mal* (harta) adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. (Haroen, 2007: 74)

Berdasarkan definisi ulama Hanafiyah dapat dipahami bahwa yang termasuk harta adalah sesuatu yang dapat dikuasai, dipelihara dan dimanfaatkan. Dengan demikian sesuatu yang tidak disimpan dan tidak dapat dimanfaatkan tidak masuk kategori harta. Pada sisi lain definisi yang dikemukakan oleh *juhur ulama* lebih terfokus bahwa harta adalah segala sesuatu yang bernilai, yang diutamakan adalah manfaatnya bukan zatnya (benda). Definisi kalangan *juhur ulama* tersebut, lebih luas cakupannya, sehingga segala sesuatu yang dimiliki manusia yang memiliki nilai dan manfaat, misalnya tanah, uang, kendaraan, rumah, perhiasan, termasuk juga pakaian, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil karya cipta dan lain-lain, termasuk kategori harta. (Ma'u, 2013: 89)

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa secara etimologi (bahasa), harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal. (Zuhayli, 1989: 40). Mustafa Ahmad al-Zarqa mendefinisikan *al-mal* (harta) yaitu segala zat ('*ain*) yang berharga, bersifat materi yang beredar diantara manusia. (Haroen, 2007: 75)

Berdasarkan dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama Hasbi Ash Shiddieqy berkomentar terkait dengan harta yaitu:

- a. Harta (*mal*) adalah "nama" bagi selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia dapat dipelihara pada suatu tempat, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan jalan ikhtiar;
- b. Benda yang dijadikan harta itu, dapat dijadikan harta oleh umumnya manusia atau oleh sebagian mereka;
- c. Sesuatu yang tidak dipandang harta tidak sah kita menjualnya;
- d. Sesuatu yang dimubahkan walaupun tidak dipandang harta, seperti sebiji beras. Sebiji beras tidak dipandang harta walaupun dia boleh kita miliki;
- e. Harta itu wajib mempunyai wujud, karenanya manfaat tidak masuk ke dalam bagian harta;
- f. Harta yang dapat dijadikan harta dapat disimpan untuk waktu tertentu, atau untuk waktu yang lama dan digunakan di waktu dia dibutuhkan. (Shiddieqy, 1989: 140)

Berdasarkan keterangan Allah SWT dalam surat al-Hadid ayat dinyatakan bahwa semua harta yang berada pada manusia mutlak merupakan milik Allah. Kepemilikan yang diberikan oleh Allah sifatnya relatif, hanya sebatas melaksanakan amanah Allah untuk mengelola dan memanfaatkan hart tersebut untuk hal-hal yang baik.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas bahwa suatu kepemilikan pribadi, baik atas barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal, sangat dihormati walaupun hakikatnya tidak mutlak, dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain dan dengan ajaran Islam. (Subhan ZA, 2016: 267). Menurut Sudarsono dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan bersifat mutlak dan pemanfaatannya pun bebas. (Sudarsono, 2002: 81). Menurut Afzalur Rahman dalam ekonomi sosialis justru sebaliknya, kepemilikan pribadi tidak diakui, yang ada hanyalah milik negara. (Rahman, 1995: 6)

Jika pemilik harta menganjurkan manusia memfungsikan harta yang dimilikinya sesuai dengan kehendak pemilik, sama halnya jika manusia menitipkan barangnya kepada seseorang, maka orang tersebut harus menjaga barang tersebut sesuai pesan pemilik. Pada dasarnya memiliki kekayaan tidak saja merupakan sesuatu kebajikan bahkan ia merupakan hal yang penting dalam rangka melaksanakan tugas sosial. Tugas sosial yang dimaksud adalah berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Dengan demikian kekayaan bukanlah milik sendiri, melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Soal harta, Islam tidak memiliki sepenuhnya, tetapi tidak juga menyerahkan seluruhnya. Semuanya di bagi-bagi dengan timbangan dan angka yang sangat adil. (Ma'u, 2013: 87)

3. HASIL dan PEMBAHASAN PENELITIAN

3.1 Zakat dan Wakaf sebagai Sarana Distribusi Harta dalam Islam

- a. Definisi zakat dan wakaf

Zakat merupakan *isim masdar* dari kata *zaka-yuzaku-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Dengan demikian orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hatinya

bersih.(Munawir, 1997: 577-578). Zakat menurut bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata ‘ zakat’ jugadi gunakan untuk ungkapan pujian, suci, keshalehan, dan berkah. (Azis, 2008: 345). Taqiyudin berkata bahwa lafaz zakat secara bahasa menunjukkan arti tumbuh.(Abdurrahman, 2006: 308).Di dalam buku Al Mughni karangan Ibnu Qudamah AbuMuhammad bin Abu Qutaibah mengatakan: zakat berasal dari kata *zakat*(bersih), *namaa* (tumbuh dan berkembang) dan *ziadah* pengembangan harta.(Qudamah, 2007: 433)

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Kurnia dan Hidayat bahwa seseorang yang mengeluarkan zakat itu hatinya menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Disebut dengan berkembang karena dengan membayar zakat, harta yang dimiliki dapat berkembang sehingga tidak menumpuk di suatu tempat atau pada seseorang.(Kurnia, Hidayat, 2008: 3).

Secara terminologi fikih, zakat bermakna sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak (*asnaf*) menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. (Qardhawi, 1995: 34). Menurut syara’, zakat yaitu beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara’ dari harta tertentu dan diberikan kepada kelompok atau instansi (zakat) tertentu.(Utsaimin, 2010: 45)

Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Esensi dari disyariatkannya zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari *aghniya*’ untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam. Hal tersebut setidaknya tercermin dari firman-firman Allah yang berkaitan dengan perintah zakat.(Andriyanto, 2011: 31)

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim, karena zakat itu termasuk salah satu rukun Islam. Zakat yang diperintahkan tersebut oleh karenanya tidak bersifat sukarela atau sekedar pemberian dari orang-orang kaya kepada orang fakir, akan tetapi merupakan hak orang fakir. Menurut Husein Syahatah zakat merupakan rukun Islam yang penyebutannya dalam Alquran selalu beriringan dengan perintah kewajiban shalat, dan itu terdapat pada lebih 83 ayat dalam Al-Qur’an.(Syahatah, 2004: 209-210).

Secara etimologi, kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab *waqf* jamaknya *awqaf* artinya “pembatas” atau “larangan”. (Munawir, 1997: 1683). Sedangkan *al-waqif* adalah pembatas untuk menjelaskan bahwa sesuatu itu miliknya (manusia) atau milik Allah. (Imarah, 1993: 616). Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *habasa* (*fi’il mādli*), *yahbisu* (*fi’il mudlāri*’), *habsan* (*isim masdar*) yang menurut arti etimologis berarti menahan.(Zuhayli, 1989: 75).

Pengertian wakaf secara terminologi menurut Farida Prihartin adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbīsul ashli*), lalu menjadikan manfaat nya berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan “*tahbīsul ashli*” adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan dan digadaikan kepada orang lain. Pengertian “cara pemanfaatannya” adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pem beri wakaf tanpa imbalan.(Prihartin, dkk., 2005: 108-109).

Menurut Imam Malik wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik yang berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan. (Depag RI, 2005: 16). Berdasarkan definisi ini dapat dipahami bahwa kepemilikan harta tetap pada *wakif*, dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya, kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan *wakif* yang telah ditentukan sendiri.(Khairuddin, 2014: 139).

Menurut hukum Barat istilah wakaf atau *habas* dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan yayasan (*foundation*), persekutuan wakaf (*trus*), persekutuan wakaf sosial (*charitable*) dan yayasan sosial (*endowment*).(Qahaf, 2005: 50).

Sedangkan pengertian wakaf menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ataukesejahteraan umum menurut syariah.

Apabila dilihat dari segi sumber hukum disyariatkannya wakaf, maka tidak satupun yang disebutkan secara khusus dalam Al-Qur’an. Dasar hukum yang diambil oleh para ulama selama ini untuk menunjukkan adanya perintah untuk berwakaf, juga dipakai untuk menunjukkan wajibnya zakat. Padahal antara zakat dan wakaf, keduanya berbeda sekali. Wakaf tidak menjadi bagian dari rukun Islam, sehingga tidak menjadi wajib bagi umat Islam. Wakaf sifatnya hanya anjuran saja. Zakat merupakan rukun Islam, sehingga hukumnya wajib bagi orang Islam untuk menunaikannya bagi orang yang kaya. Meskipun berbeda perintah untuk mengerjakannya namun tujuannya sama yaitu untuk mensejahterakan kaum fakir dan miskin secara ekonomi, sehingga ketimpangan ekonomi dapat diminimalisir.

b. Distribusi harta dalam Islam

Ketimpangan ekonomi yang selama ini terjadi, sehingga ada dikotomi antara kaya dan miskin, salah satu penyebabnya adalah distribusi harta yang tidak merata selama ini. Distribusi yang tidak merata itu mengakibatkan jurang pemisah antara kaya dan miskin makin melebar. Padahal untuk masuk surga, orang kaya memerlukan orang miskin agar hartanya yang berlebih itu dapat digunakan bagi kepentingan orang miskin untuk memperbaiki tingkat ekonominya.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. (Qardhawi, 2001: 18). Keadilan dalam pendistribusian harta ini tercermin dari larangan dalam Alquran surat al-Hasyr ayat 7 agar harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. (Ahmad, 1998: 7)

Berdasarkan penegasan Al-Qur'an dalam surat at-Taubah ayat 34 memberikan sebuah deskripsi itu bahwa sistem ekonomi Islam sangat protektif untuk melindungi kepentingan setiap umatnya baik yang kaya maupun yang miskin dengan cara memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memerhatikan si miskin. Meskipun Islam mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas, namun Islam melarang setiap usaha apa saja yang mengarah pada penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang. Al-Qur'an secara tegas memberikan perintah agar orang-orang kaya mengeluarkan sebagian rezekinya melalui zakat, sedekah, hibah, wasiat, wakaf dan lain sebagainya kepada orang miskin, sebab kekayaan itu harus terdistribusi dengan baik. (Fadila, 2016: 49)

Distribusi harta/ekonomi yang kemudian menjadi pedoman dalam Islam adalah dengan memperbanyak produksi (*output*), dan distribusi kekayaan agar terjadi sirkulasi kekayaan meningkat dan memungkinkan untuk terjadinya pembagian yang adil di antara berbagai komponen masyarakat, serta tidak hanya memusatkan modal pada sebagian kelompok tertentu saja. Menurut Islam kekayaan itu seharusnya didistribusikan kepada seluruh komponen yang masyarakat terutama yang miskin agar cita-cita untuk pemberdayaan ekonomi umat dapat terwujud. (Hidayat, 2017: 23)

3.1 Modal Usaha bagi Pelaku Usaha Kecil Melalui Pengembangan Dana Zakat dan Wakaf Produktif

Kemiskinan merupakan musuh agama, negara, bangsa di seluruh dunia. Kemiskinan menjadikan seseorang atau kelompok orang termarginalkan dari hampir seluruh aspek kehidupan di dunia. Menurut Chambers sebagaimana dikutip oleh Ali ada lima (5) ketidakberuntungan yang melingkari kehidupan orang miskin yaitu:

- Kemiskinan (*poverty*), memiliki tanda-tanda sebagai berikut: rumah reot dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang sangat minim, ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup lubang serta pendapatan yang tidak menentu;
- Masalah kerentanan (*vulnerability*), kerentanan ini dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin menghadapi situasi darurat. Perbaikan ekonomi yang dicapai dengan susah payah sewaktu-waktu dapat lenyap ketika penyakit menghampiri keluarga mereka yang membutuhkan biaya pengobatan dalam jumlah yang besar;
- Masalah ketidakberdayaan (*powerlessness*). Bentuk ketidakberdayaan kelompok miskin tercermin dalam ketidakmampuan mereka dalam menghadapi elit dan para birokrasi dalam menentukan keputusan yang menyangkut nasibnya, tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasi diri;
- Lemahnya ketahanan fisik (*physical weakness*) karena rendahnya konsumsi pangan baik kualitas maupun kuantitas sehingga konsumsi gizi mereka sangat rendah yang berakibat pada rendahnya produktivitas mereka dan
- Masalah keterisolasian (*isolation*), keterisolasian fisik tercermin dari kantong-kantong kemiskinan yang sulit dijangkau, sedangkan keterisolasian sosial tercermin dari ketertutupan dalam integrasi masyarakat miskin dengan masyarakat yang lebih luas. (Nuruddin, 2003: 18)

Kemiskinan dalam konteks Islam bahkan dapat menjerumuskan orang miskin kepada kekafiran. Berdasarkan kondisi tersebutlah, maka Islam memberikan tanggungjawab moral kepada orang-orang kaya untuk memberikan perhatian lebih kepada saudara-saudaranya yang miskin itu.

Choudhuri menyebut zakat sebagai *wealth tax* dalam Islam. Ternyata zakat juga merupakan salah satu ciri dan komponen dalam laporan keuangan (*income statement*) perusahaan yang berda dalam perekonomian Islami atau menjalankan prinsip-prinsip Islam. Model analisis matematis yang ditawarkan juga menunjukkan hubungan zakat, *income*, dan *employment*, karena ide zakat adalah transformasi produktif. hal ini ditunjukkan dengan pembuktian analitis kuantitatif bahwa zakat mendorong multiplier positif untuk investasi. (Ahsen, 2003:44)

Salah satu sebab tidak tercapainya tujuan distribusi harta sehingga pemanfaatan zakat dan wakaf untuk mendorong terciptanya manusia-manusia sejahtera dari sisi ekonomi, adalah pemberian zakat dari *muzaki* kepada *mustahiq*, yang cenderung keliru. Keliru disini diartikan bahwa kebanyakan *muzaki* memberikan zakatnya (khususnya zakat harta) kepada orang dalam jumlah banyak namun sedikit nominalnya. Akibatnya adalah dengan nominal yang sedikit tersebut, dampak ekonominya hanya dirasakan dalam hal yang sifatnya konsumtif dan hanya dapat bertahan beberapa hari saja.

Berdasarkan fakta itu, menurut Sanihah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Thoharul Anwar untuk menyalurkan zakat dari muzakki untuk mustahiq diperlukan lembaga penyaluran zakat yang mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat yakni mengalokasikan, mendayagunakan, mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. (Anwar, 2018: 43). Amil zakat dalam tugasnya harus mampu mengembangkan dana zakat tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya usaha-usaha produktif, dengan cara dikelola dan dikembangkan hingga dapat mendaangkan manfaat dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dana awal zakat yang diberikan *muzaki* tidak habis begitu saja diberikan kepada *mustahiq*.

Demikian juga dengan wakaf yang harus dikembangkan sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Apalagi dalam beberapa dekade terakhir munculnya wakaf tunai dalam dunia perwakafan, menjadikan spektrum wakaf lebih luas lagi sumber dananya. Pemikiran-pemikiran konvensional tentang bentuk wakaf seharusnya beralih kepada wakaf produktif tunai.

Paham yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai usaha investasi seperti *syirkah*, *mudharabah* dan lainnya. Secara historis, dalam Islam wakaf uang (wakaf tunai) ternyata sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam al-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadits (*tadwin al Hadits*) memfatwakan, dianjurkannya wakaf uang dinar dan dirham (wakaf tunai) untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Bagi *nazhir* wakaf, faktor risiko, seperti kerugian yang akan mengancam kesinambungan harta wakaf, perlu dipertimbangkan guna mengantisipasi *mudharat* yang lebih besar. (Faujiah, 2018: 377-378)

Wakaf uang atau wakaf tunai juga telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya. Dasar-dasar Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Shofar 1423 H/11 Mei 2002 M, ditanda tangani oleh KH. Ma'ruf Amin dan Hasanuddin, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Keputusannya berbunyi; pertama, wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nukûd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kedua, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Ketiga, wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). Keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy*. Kelima, nilai-nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. (Khairuddin, 2014: 150)

Pengembangan wakaf uang memiliki nilai ekonomi strategis. Dengan dikembangkannya wakaf uang, maka didapat sejumlah keunggulan, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf uang akan memudahkan si pemberi wakaf atau wakif untuk melakukan ibadah wakaf.
- 2) Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
- 3) Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
- 4) Pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.
- 5) Dana wakaf uang bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini (99,9 % pengusaha di Indonesia adalah usaha kecil). Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial dan lain-lain
- 6) Dana wakaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank syariah, khususnya BPR Syariah. Keunggulan dana wakaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana wakaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syariah. (Faujiah, 2018: 381)

Pendistribusian ekonomi dalam ajaran Islam merupakan penerapan prinsip keadilan yang menjadi bagian integral syariat Islam. Allah SWT memberikan perintah untuk menegakkan keadilan

secara keseluruhan demi kemanusiaan. Hampir tidak mungkin menegakkan keadilan hanya dalam satu aspek kehidupan saja, sementara pada bidang-bidang lain diabaikan, karena semua aspek kehidupan manusia dalam Islam merupakan satu kesatuan yang saling terkait. (Hidayat, 2017: 26)

Pengembangan dana zakat produktif dan wakaf produktif sebaiknya digunakan untuk memberikan modal usaha kepada orang-orang miskin untuk membuka usaha-usaha baru, sehingga modal yang diberikan tersebut mampu menciptakan pengusaha-pengusaha baru. Besarnya potensi zakat dan wakaf di Indonesia seharusnya mampu menggerakkan roda perekonomian khususnya untuk usaha kecil. Perlunya diberikan modal bagi pengusaha-pengusaha kecil ini karena selain rentan terhadap kondisi ekonomi yang tidak stabil, diharapkan mampu mengurangi jumlah angka penduduk miskin di Indonesia. Oleh karena itu, tugas pemberdayaan berupa pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan wakaf menjadi tugas penting lembaga amal zakat dan nazhir wakaf.

Kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kegiatan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah dikaitkan dengan atau dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk program pemberdayaan ekonomi para *mustahik*. Bentuk-bentuk program pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk pendistribusian zakat. Dalam hal ini, pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat konsumtif (sembako) atau dirupakan dalam bentuk uang tunai. Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan dan pembinaan, program adik asuh, sarana dan prasarana, dan modal usaha produktif. (Anwar, 2018: 47)

Dana bergulir yang berasal dari wakaf dan zakat tersebut, sebenarnya mampu mengurangi beban negara yang memang sangat terbatas dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Oleh karena itu terbentuknya bank wakaf mikro di berbagai lembaga pesantren diharapkan mampu menjadi proyek percontohan distribusi pengembangan dana wakaf di Indonesia. Bank wakaf mikro didirikan dengan tujuan untuk memberikan modal usaha bagi penduduk yang membutuhkan modal usaha disekitar pesantren.

Masyarakat miskin itu bukannya tanpa skill atau keterampilan yang memadai, banyak diantara mereka itu yang memiliki keahlian misalnya membuat jenis-jenis kuliner, keterampilan berupa kerajinan tangan, namun karena ketiadaan modal usaha, membuat kemiskinan yang menjeratnya seperti tanpa ujung. Dengan tersalurkannya dana wakaf dan zakat tersebut kepada orang-orang miskin diharapkan mampu memberikan kelapangan ekonomi orang-orang miskin tersebut. Dana zakat memang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang masuk kategori berhak menerima zakat, sedangkan dana wakaf dapat digunakan untuk kepentingan publik. Seandainya orang-orang miskin itu tidak memiliki keterampilan yang memadai, maka dapat diberikan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu sesuai dengan minat orang-orang miskin tersebut.

Memang untuk menjadikan dana zakat dan wakaf sebagai salah satu sarana untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia masih jauh dari harapan. Pemerintah melalui aturan perundang-undangan seharusnya memberikan sanksi hukum yang jelas bagi orang yang tak mau membayar zakat maupun bagi nazhir wakaf yang tak mampu mengelola, mengembangkan dan wakaf kearah yang lebih produktif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka simpulan dari tulisan ini adalah bahwa sesungguhnya Islam telah memberikan solusi konkrit dalam rangka memerangi kemiskinan yang menjadi polemik sosial sepanjang sejarah sosial manusia. Dihadirkannya institusi wakaf dan zakat dalam Islam sebenarnya bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi umat Islam, untuk mengurangi kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin. Dalam pandangan agama Islam, orang kaya memiliki tanggung jawab moral terhadap orang miskin dalam ekonomi. Islam menganggap bahwa pembiaran terhadap kemiskinan dapat menyebabkan orang kaya tak akan masuk surga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujieb, M., (et al), 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Abdullah bin Abdurrahman, 2006, *Syarah Bulughul Marom*, penterjemah Thahirin Suparta dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 1.
- Abdurrachman Qadir, 2001, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Edisi , Cet. 2.
- Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, (terj) jilid 1, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", dalam *ZISWAF, Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 5, No. 1, Juni 2018.
- Ahmad Warson Munawir, 1997, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Ali Nuruddin, M., "Zakat (Pajak) sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal," Tesis, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga 2003.
- Andi Iswandi, "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam", dalam *Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, dalam <http://www-e-journal.uinjkt.ac.id>, diakses tanggal 8 November 2018.
- Ani Faujjiah, "Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)", dalam 2nd Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars 21-22 April 2018, Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Dahlia Haliah Ma'u, "Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *Jurnal Khatulistiwa Journal Of Islamic Studies*, Volume 3, Nomor 1 Maret 2013.
- Departemen Agama RI, 2005, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Farida Prihartin dkk, 2005, *Hukum Islam, Zakat dan Wakaf, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta : Diterbitkan Atas Kerjasama Penerbit Pappas Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI.
- Hasbi Ash Shiddieqy, 1989, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet ke-3.
- Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. ke-1.
- Heri sudarsono, 2002, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Hikmat Kurnia, Ade Hidayat, 2008, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media.
- Husein Syahatah, 2004, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani.
- Ibnu Qudamah, 2007, *Al Mughni*, penterjemah Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. 3.
- Iggi H. Ahsien, 2003, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Irsyad Andriyanto, Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan", dalam *Walisongo*, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011.
- Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif", dalam *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 1 Juni 2014.
- Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", dalam *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Juli 2008.
- Moh. Ah. Subhan ZA., "Konsep Harta Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Akademika*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2016.
- Muhammad Imarah, 1993, *Qamus al-Mushtalahat al-Iqtisadiyah fi al-Alfadiyah al-Islamiyah*, Beirut: Dar al-Shuruq.
- Munzir Qahaf, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, pent. H. Muhyiddin Mas Ridho, Jakarta: Khalifa.
- Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sa'ad Yusuf Abdul Aziz, 2008, *Sunnah Dan Bid'ah*, penterjemah H. Masturi Irham Lc, dkk, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, Cet. 4.
- Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, 2010, *Ensiklopedi Zakat Kumpulan Fatwa Zakat Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah.
- Taufik Hidayat, "Konsep Pendistribusian Kekayaan Menurut Al-Qur'an", dalam *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Veitsal Rifai, Andi Buchari, 2009, *Islamic Economics*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahbah al-Zuhayli, 1989, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'shir.
- Wahbah al-Zuhayly, 1989, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Yusuf Qardhawi, 1995, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terjemahan, Jakarta: Gema Insani Press.
- Yusuf Qardhawi, 2001, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, penterjemah Zainal Arifin, dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press.
- Zainuddin Ahmad, 1998, *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Zulfa Nur Fadilla, "Mekanisme dan Sistem Distribusi Harta Perspektif Islam", dalam *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, September 2016.iu